



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Prof.M.Yamin SH, No. 65 ☎ (0376) 21208 Selong 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 420 / 262 / DIK.II / 2009

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMP ISLAM DARUL MUTTAQIEN KOTARAJA
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIDKAN

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Darul Muttaqien Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2.1/ DM / 2008. Tanggal 3 Desember 2008.

Menimbang : a. Bahwa Pengurus Yayasan Pendidikan SMP Islam Darul Muttaqien Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan SMP Islam, dan SMP Islam yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan SMP Islam tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 01 Tahun 2008, tentang APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 04 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN


Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin kepada :
Pengurus Yayasan Pendidikan LPSM
Alamat : Gubuk Baru Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten
Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMP Islam
Nama : SMP Islam Darul Muttaqien Kotaraja
Alamat : Gubuk Baru Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten
Lombok Timur

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan SMP Islam sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992, maka izin tersebut pada Diktum "KESATU" dinyatakan batal.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 29 Januari 2009



TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sikur di Sikur
4. Kepala UPTD Kecamatan Sikur di Sikur
5. Pengurus Yayasan Pendidikan SMP Islam Darul Muttaqien Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).